

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/3/PADG/2018
TENTANG
LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna pengelolaan kas pemerintah dan pengejawantahan hubungan keuangan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, Bank Indonesia perlu untuk senantiasa menyediakan dan meningkatkan pemberian layanan *Sub-Registry* kepada pemerintah;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberian layanan Bank Indonesia kepada pemerintah, termasuk dalam rangka pelaksanaan konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk nontunai berupa surat berharga negara maka dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip *governance* dan pelayanan yang baik (*service excellence*), Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan terkait agar terdapat pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya dan senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar;

- c. bahwa oleh karena jenis surat berharga yang ditatausahakan pada *Sub-Registry* Bank Indonesia yaitu surat berharga negara (SBN) baik yang dapat diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan maka penyediaan layanan *Sub-Registry* selain diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga diberikan kepada pihak lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dipandang perlu untuk memperoleh layanan *Sub-Registry* dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia;

- Mengingat :
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763);
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara sebagai peserta Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
2. *Sub-Registry* Bank Indonesia yang selanjutnya disebut *Sub-Registry* BI adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi sebagai *Sub-Registry* surat berharga negara.
3. Nasabah *Sub-Registry* BI yang selanjutnya disebut Nasabah adalah pihak ekstern yang mendapat persetujuan dari *Sub-Registry* BI untuk memiliki rekening surat berharga negara di *Sub-Registry* BI.
4. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
5. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.

7. Rekening SBN adalah rekening SBN atas nama Nasabah yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* BI.
8. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Penyelenggara Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah satuan kerja di Bank Indonesia yang menyelenggarakan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS.
10. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
11. Pimpinan adalah pejabat yang berwenang untuk mewakili pemilik Rekening SBN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan layanan *Sub-Registry* kepada pihak ekstern.
- (2) Jenis surat berharga yang ditatausahakan oleh *Sub-Registry* BI yaitu SBN.
- (3) Layanan *Sub-Registry* BI meliputi kegiatan:
 - a. Setelmen;
 - b. pencatatan kepemilikan;
 - c. pembayaran kupon/bunga atau imbalan; dan/atau
 - d. pelunasan pokok/nominal,
atas hasil transaksi SBN.

Pasal 3

- (1) Pihak ekstern yang dapat memperoleh layanan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dapat memperoleh layanan *Sub-Registry* BI.
- (2) Layanan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengelolaan kas pemerintah;
 - b. diberikan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SBN hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum; dan
 - c. diberikan kepada lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan lembaga lain.
- (3) Penetapan lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dapat memperoleh layanan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran;
 - b. memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral atau multilateral; dan/atau
 - c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

- (4) Pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Nasabah setelah memperoleh persetujuan dari *Sub-Registry* BI.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *SUB-REGISTRY* BI

Pasal 4

Sub-Registry BI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran *single investor identification* untuk seluruh Nasabah ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. melakukan pemantauan ketersediaan dana dan/atau SBN milik Nasabah sebelum melakukan Setelmen;
- c. melakukan Setelmen untuk Nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen oleh Penyelenggara;
- d. melaksanakan pencatatan kepemilikan SBN;
- e. melakukan pemotongan pajak atas transaksi Nasabah berdasarkan ketentuan perpajakan;
- f. melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan;
- g. melakukan pelunasan pokok/nominal;
- h. menyediakan informasi atas layanan *Sub-Registry* BI kepada Nasabah; dan
- i. menjaga kerahasiaan data Nasabah.

Pasal 5

Sub-Registry BI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memastikan terlaksananya Setelmen untuk kepentingan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- b. memastikan kebenaran pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; dan
- c. memastikan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB NASABAH

Pasal 6

- (1) Nasabah *Sub-Registry* BI memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memastikan ketersediaan dana dan/atau SBN sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan;
 - b. memastikan kebenaran, keakuratan, dan keabsahan setiap instruksi Setelmen dan penandatanganan surat dan/atau kegiatan yang terkait dengan Rekening SBN di Bank Indonesia;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada *Sub-Registry* BI apabila terjadi perubahan data yang telah disampaikan sebelumnya; dan
 - d. melakukan verifikasi data informasi yang disampaikan oleh *Sub-Registry* BI.
- (2) Nasabah tetap bertanggung jawab penuh dan tidak dapat menuntut *Sub-Registry* BI dalam hal terjadi kerugian bagi Nasabah dan/atau pihak ketiga yang timbul dan/atau yang akan timbul akibat:
 - a. keterlambatan atau tidak terlaksananya Setelmen yang diakibatkan karena kelalaian Nasabah, keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat;
 - b. kesalahan data instruksi Setelmen yang dikirimkan oleh Nasabah; dan/atau
 - c. tidak dilaksanakannya instruksi Setelmen berdasarkan permintaan dari otoritas yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Nasabah berupa pemerintah daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENJADI NASABAH

Pasal 7

- (1) Pihak yang dapat menjadi Nasabah *Sub-Registry* BI harus telah memiliki Rekening Giro yang digunakan sebagai rekening dana untuk Setelmen dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rekening Giro di Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan kepemilikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi Nasabah kepada *Sub-Registry* BI.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 9

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon Nasabah berupa Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
- c. dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi Surat Keputusan Presiden dan/atau Surat Keputusan Menteri yang telah dilegalisasi dan/atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti identitas diri Direktur Jenderal Perbendaharaan;

3. data identitas Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
4. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
5. surat kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada pejabat penerima kuasa dalam hal diperlukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 10

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon Nasabah berupa pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang menerima kuasa dari kepala daerah; dan
- c. dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan kepala daerah yang telah dilegalisasi dan/atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti identitas diri kepala daerah;
 3. data identitas dan rekening kas umum daerah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 4. surat kuasa dari kepala daerah kepada pejabat penerima kuasa dengan menggunakan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan fotokopi identitas diri pejabat penerima kuasa, dalam hal permohonan tertulis diajukan oleh pejabat penerima kuasa.

Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon Nasabah berupa lembaga lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan; dan
 - c. dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 1. fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisasi dan/atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi surat keputusan atau surat pengangkatan Pimpinan yang telah dilegalisasi dan/atau dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi Nasabah yang merupakan wajib pajak di Indonesia atau *bussines registration number* bagi Nasabah yang merupakan wajib pajak di negara lain;
 4. struktur organisasi dan kepengurusan;
 5. surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 6. data identitas Nasabah dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 7. fotokopi bukti identitas diri Pimpinan; dan

8. surat kuasa dari Pimpinan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan fotokopi identitas diri pejabat penerima kuasa, dalam hal permohonan tertulis diajukan oleh pejabat penerima kuasa.
- (2) Permohonan tertulis bagi lembaga lain berupa lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain, selain dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga dapat dilakukan oleh satuan kerja di Bank Indonesia yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain tersebut.

Pasal 12

Dalam hal menurut pertimbangan *Sub-Registry* BI diperlukan adanya dokumen tambahan, *Sub-Registry* BI meminta kepada calon Nasabah untuk melengkapi dokumen tambahan tersebut.

Pasal 13

- (1) Dalam memproses permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, *Sub-Registry* BI melakukan:
 - a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai Nasabah; dan
 - b. penelitian administratif.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon Nasabah meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen; dan
 - b. penelitian kesesuaian dokumen.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian pemenuhan persyaratan sebagai Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan, *Sub-Registry* BI menolak permohonan calon Nasabah.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan *Sub-Registry* BI secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat dokumen yang tidak lengkap, *Sub-Registry* BI meminta calon Nasabah melengkapi dokumen paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari *Sub-Registry* BI.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat dokumen yang tidak sesuai, *Sub-Registry* BI meminta calon Nasabah memperbaiki dokumen paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari *Sub-Registry* BI.
- (7) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) calon Nasabah belum melengkapi dan/atau belum menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki maka calon Nasabah dinyatakan telah membatalkan permohonan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan persyaratan dan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, *Sub-Registry* BI memutuskan untuk:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,permohonan yang diajukan.
- (2) *Sub-Registry* BI menyampaikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan dapat didahului dengan faksimile atau sarana elektronik lainnya kepada:
 - a. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

a dan huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap;
 2. dalam hal disetujui, surat *Sub-Registry* BI paling sedikit memuat:
 - a) persetujuan atas permohonan menjadi Nasabah;
 - b) nama dan nomor Rekening SBN; dan
 - c) nomor *single investor identification*.
- b. lembaga lain yang menurut *Sub-Registry* BI dapat menjadi nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap;
 2. waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari kerja oleh *Sub-Registry* BI, dalam hal terdapat pertimbangan untuk penerapan prinsip kehati-hatian; dan
 3. dalam hal disetujui, surat *Sub-Registry* BI paling sedikit memuat:
 - a) persetujuan atas permohonan menjadi Nasabah;
 - b) nama dan nomor Rekening SBN;
 - c) nomor *single investor identification*; dan
 - d) jenis layanan yang diberikan.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disertai dengan naskah perjanjian antara *Sub-Registry* BI dengan Nasabah dan/atau kartu specimen tanda tangan dalam hal nasabah berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Naskah perjanjian dan kartu spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh Nasabah dan disampaikan kepada *Sub-Registry* BI paling

lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan *Sub-Registry* BI.

BAB VI SPESIMEN TANDA TANGAN

Pasal 15

Tata cara pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan pada kartu spesimen tanda tangan di hadapan pejabat *Sub-Registry* BI;
- b. masing-masing kartu spesimen tanda tangan dibubuhi 3 (tiga) tanda tangan dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- c. dalam hal spesimen tidak dibuat di hadapan pejabat *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud pada huruf a maka spesimen tanda tangan tersebut disampaikan kepada *Sub-Registry* BI melalui surat;
- d. spesimen tanda tangan Nasabah berlaku efektif 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh *Sub-Registry* BI; dan
- e. spesimen tanda tangan Nasabah dapat berlaku efektif lebih awal sepanjang terdapat permohonan dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perubahan spesimen tanda tangan, Nasabah harus menyampaikan informasi tertulis disertai alasan yang mendasarinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perubahan berupa penambahan pejabat yang mewakili, menggunakan contoh permohonan pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. untuk perubahan berupa penggantian pejabat yang mewakili, menggunakan contoh surat permohonan

- pencabutan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan contoh permohonan pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
- c. untuk perubahan berupa pencabutan pejabat yang mewakili, menggunakan contoh surat permohonan pencabutan spesimen tanda tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (2) Perubahan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif:
- a. 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan spesimen, untuk perubahan berupa penambahan pejabat yang mewakili;
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan spesimen, untuk perubahan berupa penggantian pejabat yang mewakili; dan
 - c. sejak surat pemberitahuan diterima oleh *Sub-Registry* BI, untuk perubahan berupa pencabutan pejabat yang mewakili.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan:
- a. penulisan nama pejabat yang mewakili Nasabah antara yang tercantum dalam bukti identitas dengan yang tercantum dalam dokumen yang disampaikan kepada *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 11; dan/atau
 - b. tanda tangan pejabat yang mewakili Nasabah antara yang tercantum dalam bukti identitas dengan yang tercantum dalam kartu spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
- pejabat yang mewakili Nasabah harus membuat pernyataan tertulis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh:
 - a. pemberi kuasa,
 - b. 1 (satu) orang Pimpinan lainnya dalam hal yang mewakili Nasabah adalah Pimpinan lembaga, atau
 - c. atasan dari pejabat yang mewakili Nasabah.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang mewakili dan Nasabah tidak memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di *Sub-Registry* BI masih berlaku.

BAB VII

EVALUASI KEPEMILIKAN REKENING SBN

Pasal 19

Sub-Registry BI berwenang melakukan evaluasi atas rekening SBN milik lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENUTUPAN REKENING SBN

Pasal 20

- (1) Rekening SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan perubahan oleh *Sub-Registry* BI.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. nomor rekening; dan/atau
 - b. nama rekening.
- (3) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan atas inisiatif *Sub-Registry* BI.

- (4) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan persetujuan *Sub-Registry* BI berdasarkan permohonan tertulis dari Nasabah.
- (5) *Sub-Registry* BI menyampaikan secara tertulis perubahan rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Nasabah.

Pasal 21

- (1) Penutupan Rekening SBN dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan Nasabah; atau
 - b. pertimbangan *Sub-Registry* BI.
- (2) Penutupan Rekening SBN berdasarkan pertimbangan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan terhadap Rekening SBN milik lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (3) Penutupan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah saldo Rekening SBN nihil.

Pasal 22

Penutupan Rekening SBN yang didasarkan pada permintaan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nasabah harus menyampaikan permintaan penutupan Rekening SBN secara tertulis kepada *Sub-Registry* BI dan permintaan pemindahbukuan untuk penihilan saldo Rekening SBN dalam hal masih terdapat saldo;
- b. permintaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan Rekening SBN;
- c. *Sub-Registry* BI melaksanakan permintaan pemindahbukuan saldo sebagaimana dimaksud pada huruf a ke rekening yang ditunjuk oleh Nasabah;
- d. jangka waktu dan mekanisme penutupan Rekening SBN yang tidak dapat diperdagangkan dilakukan sesuai

dengan perjanjian layanan *Sub-Registry* antara *Sub-Registry* BI dan Nasabah;

- e. *Sub-Registry* BI menyampaikan pemberitahuan penutupan Rekening SBN secara tertulis kepada Nasabah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penutupan Rekening SBN.

Pasal 23

- (1) Penutupan Rekening SBN karena pertimbangan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari otoritas yang berwenang, dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan penutupan Rekening SBN;
 - b. hasil evaluasi *Sub-Registry* BI atas kesesuaian kepemilikan Rekening SBN dengan kriteria penetapan lembaga lain sebagai Nasabah; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.
- (2) Penutupan Rekening SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Sub-Registry* BI menyampaikan surat:
 - 1. pemberitahuan rencana penutupan Rekening SBN; dan
 - 2. permintaan agar Nasabah segera melakukan penihilan saldo pada Rekening SBN dimaksud paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan, dalam hal masih terdapat saldo pada Rekening SBN;
 - b. dalam hal Nasabah tidak melakukan penihilan saldo Rekening SBN dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, *Sub-Registry* BI:
 - 1. memindahkan seluruh saldo tersebut ke rekening *Sub-Registry* milik Nasabah pada pihak lain; atau
 - 2. menyetorkan seluruh saldo Rekening SBN sebagai penerimaan negara,

sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian antara *Sub-Registry* BI dan Nasabah; dan

- c. *Sub-Registry* BI menyampaikan pemberitahuan penutupan Rekening SBN secara tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penutupan Rekening SBN.

BAB IX

MEKANISME PELAKSANAAN SETELMEN

Pasal 24

- (1) *Sub-Registry* BI melaksanakan Setelmen berdasarkan instruksi Setelmen tertulis dari Nasabah.
- (2) Untuk Nasabah berupa pemerintah daerah, Setelmen dilaksanakan berdasarkan instruksi Setelmen yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku bagi Nasabah dan memiliki spesimen tanda tangan pada *Sub-Registry* BI.
- (4) Instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. seri surat berharga yang dibeli atau dijual;
 - b. harga bersih (*clean price*) per unit;
 - c. *accrued interest*;
 - d. *yield*;
 - e. jumlah total setelmen transaksi:
 1. nominal surat berharga; dan
 2. dana (*cash proceed*);
 - f. data *counterparty*:
 1. *securities settlement agent* berupa bank atau *Sub-Registry* peserta transaksi BI-SSSS; dan
 2. *payment agent*;
 - g. tanggal transaksi; dan
 - h. tanggal Setelmen.
- (5) Untuk persiapan pelaksanaan Setelmen, instruksi Setelmen dapat disampaikan terlebih dahulu kepada *Sub-*

Registry BI melalui surat elektronik atau sarana lainnya yang disetujui oleh *Sub-Registry* BI.

BAB X

BIAAYA

Pasal 25

Bank Indonesia tidak membebankan biaya atas layanan jasa *Sub-Registry* kepada Nasabah.

BAB XI

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, *Sub-Registry* BI menyediakan informasi kepada Nasabah secara:

- a. rutin bulanan;
- b. rutin untuk setiap Setelmen; dan/atau
- c. insidental.

Pasal 27

- (1) Informasi rutin bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mencakup:
 - a. kepemilikan surat berharga,
 - b. penerimaan kupon/bunga atau imbalan; dan
 - c. pemotongan pajak.
- (2) *Sub-Registry* BI menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Informasi rutin untuk setiap Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b yaitu informasi atas setiap hasil Setelmen surat berharga.

- (2) *Sub-Registry* BI menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Setelmen.

Pasal 29

- (1) Informasi insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yaitu informasi yang disediakan *Sub-Registry* BI berdasarkan permintaan Nasabah.
- (2) Permintaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada *Sub-Registry* BI disertai alasan permintaan.

Pasal 30

- (1) Informasi yang disediakan oleh *Sub-Registry* BI kepada Nasabah dinyatakan telah sesuai dan diterima kebenarannya oleh Nasabah apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Nasabah tidak menyampaikan koreksi kepada *Sub-Registry* BI.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara informasi yang disediakan oleh *Sub-Registry* BI dengan pencatatan Nasabah maka Nasabah dapat menyampaikan koreksi secara tertulis kepada *Sub-Registry* BI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan bukti yang cukup.

BAB XII

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di Penyelenggara yang memengaruhi kelancaran Setelmen pada *Sub-Registry* BI,

penanganannya mengacu pada:

- a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika; dan/atau
 - b. ketentuan Bank Indonesia lainnya.
- (2) *Sub-Registry* BI menginformasikan terjadinya keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat kepada:
- a. Nasabah; atau
 - b. khusus bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, pemberitahuan tersebut juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melalui media telepon, faksimile, dan/atau sarana elektronik lainnya.

BAB XIII

KORESPONDENSI

Pasal 32

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan layanan *Sub-Registry* BI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditujukan kepada:

Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman
Bank Indonesia

Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.

Faksimile 021-2310982

Surat elektronik: customerservice_ljp@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Sub-Registry* BI memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal terdapat perubahan atas data yang telah disampaikan pada saat permohonan menjadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, namun Nasabah tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada *Sub-Registry* BI maka data yang berlaku adalah yang ditatausahakan pada *Sub-Registry* BI.

Pasal 34

Sepanjang penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum dapat diakses oleh Nasabah secara *online*, *Sub-Registry* BI menyampaikan informasi tersebut kepada Nasabah melalui surat dan/atau sarana lainnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/4/DPTP tanggal 28 Maret 2016 tentang Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dalam rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai berupa Surat Berharga Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/3/PADG/2018
TENTANG
LAYANAN *SUB-REGISTRY* BANK INDONESIA

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015, dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017, Bank Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu *Sub-Registry* yang melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *Sub-Registry*, telah diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/4/DPTP tanggal 28 Maret 2016 perihal Layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dalam rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Nontunai berupa Surat Berharga Negara, yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan pemberian layanan *Sub-Registry* kepada pemerintah daerah sehubungan dengan konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai berupa Surat Berharga Negara.

Bahwa pelaksanaan fungsi *Sub-Registry* oleh Bank Indonesia dalam perkembangannya tidak hanya dibutuhkan dalam rangka konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai berupa Surat Berharga Negara, akan tetapi juga dibutuhkan

dalam rangka pengelolaan kas pemerintah. Mengingat adanya perkembangan kebutuhan dimaksud diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pemberian layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia. Penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai pemberian layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia juga perlu dilakukan dengan memperluas pemberian layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia kepada lembaga lain selain Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, yang memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, memiliki hubungan kerja sama internasional dengan Bank Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral, dan/atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Huruf c

Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dapat memperoleh layanan *Sub-Registry* BI antara lain bank sentral negara lain dan lembaga pemerintah non kementerian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

SBN hasil konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai konversi penyaluran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia” antara lain pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bagi calon Nasabah yang telah memiliki Rekening Giro dapat

menggunakan Rekening Giro yang sudah ada, selama disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Bukti Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Paspor.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persetujuan atau penolakan bagi pemerintah daerah disampaikan kepada:

1. pemerintah daerah selaku Nasabah dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah daerah; atau
2. Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada pemerintah daerah selaku Nasabah dalam hal permohonan yang diajukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian” antara lain perlunya pemastian oleh *Sub-Registry* BI mengenai profil dan eksistensi calon nasabah sehubungan dengan penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, termasuk kemungkinan adanya pengenaan sanksi dari

Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Evaluasi terhadap pihak lain atas kepemilikan Rekening SBN dilakukan antara lain dengan meminta data dan/atau informasi kepada Nasabah untuk melihat kesesuaian kepemilikan Rekening SBN dengan pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “biaya atas layanan jasa” antara lain biaya administrasi dan biaya transaksi namun tidak termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Informasi kepada Nasabah memuat antara lain nama Nasabah, nomor Rekening SBN, dan nomor *single investor identification*.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi pemotongan pajak antara lain berupa bukti pemotongan pajak oleh *Sub-Registry* BI yang dapat dilengkapi dengan daftar rincian pemotongan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.